



The Influence Of Tax Socialization, Tax Understanding, And Tax Rates On The Compliance Of UMKM Taxpayers At The Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Damayanti Faradilla ¹⁾, Angka Wijaya ²⁾, Ikraam ³⁾

^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang, Indonesia

Email: ¹⁾ damayantifaradilla76@gmail.com, ²⁾ angkawijayauiaba@yahoo.co.id, ³⁾ ikraam07312@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Juni 2024]
Revised [30 Juli 2024]
Accepted [31 Juli 2024]

KEYWORDS

Taxpayer Compliance; Tax Socialization; Tax Understanding; Tax Rate.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur menjadi subjek penelitian ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan faktor-faktor seperti sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak. Penulis menggunakan teknik yang berfokus pada data numerik dengan mensurvei sampel representatif masyarakat. Penghitungan akhir, dicapai dengan tingkat kepercayaan 95% menggunakan metode Isaac dan Michael, mencakup total 342 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 23 untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

ABSTRACT

Micro, small, and medium companies (MSMEs) registered at the KPP Pratama Palembang Ilir Timur were the subjects of this research, which aimed to identify the relationship between taxpayer compliance and factors such as tax socialization, tax comprehension, and tax rates. The author of this research used a technique that focused on numerical data by surveying a representative sample of the community. The final tally, reached with a 95% confidence level using the Isaac and Michael method, includes 342 respondents in total. The data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 23 to evaluate the influence of each independent variable on the dependent variable. The findings indicate that taxpayers' comprehension of tax regulations and the applied tax rates have a significant impact on MSME compliance, while efforts in tax socialization appear to have no notable effect.

PENDAHULUAN

Dari perspektif nasional, negara-negara yang sedang berkembang maupun yang sedang maju membutuhkan sumber pendapatan utama untuk memperkuat sektor ekonomi dan membiayai pembangunan infrastruktur. Meskipun menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah, Indonesia gigih dalam mengejar pertumbuhan pembangunan daerah. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan umum yang lebih besar melalui program pembangunan negara yang menyeluruh, yang melibatkan fasilitas masyarakat, penegakan aturan hukum yang adil, keamanan yang ketat, dan stabilitas negara. Tuntutan ini harus dipenuhi dengan dana yang tersedia, dan jumlahnya pasti tidak sedikit. Uang ini berasal dari sektor fiskal negara dalam anggaran negara (APBN), yang sebagian memberikan kontribusi. Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak, yang merupakan komponen utama APBN dan sumber utama pendapatan pemerintah negara ini. Ini karena sebagian besar anggaran negara berasal dari perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengupayakan berbagai langkah strategis guna memastikan bahwa pergeseran struktur ekonomi tetap mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak (Ikraam et al, 2021).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang pribadi dan badan wajib membayar pajak kepada negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pemerintah tidak memperoleh keuntungan pribadi dari pajak ini, melainkan digunakan untuk menjamin agar rakyat memperoleh kemakmuran yang sebesar-besarnya. Terdapat tujuh bentuk utama penerimaan negara yang dipungut melalui pajak, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk dan Cukai, serta Perdagangan Internasional.

Pendidikan masyarakat dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kas negara. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi akan meningkat jika suatu negara mampu memungut pajak secara efisien. Namun, jika target penerimaan pajak tidak pernah tercapai, stabilitas

ekonomi tidak akan pernah tercapai. Selama bertahun-tahun, hal ini menjadi penyebab utama kegagalan Indonesia dalam memenuhi target pemungutan pajak, dan masalah inilah yang perlu segera ditindaklanjuti.

Wajib pajak dengan penghasilan tertentu wajib membayar pajak penghasilan atas penghasilan usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur ketentuan perpajakan bagi pelaku UKM. Berlaku efektif pada 1 Juli 2018, aturan ini menurunkan tarif pajak maksimum bagi pelaku UKM menjadi 0,5%, yang berarti setengah persen lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Meskipun tujuan peraturan tersebut adalah untuk memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) membayar pajak, masih banyak pelaku UKM yang enggan untuk mematuhi.

Menghasilkan laba sebesar-besarnya merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap pelaku usaha, termasuk UMKM. Namun, semakin tinggi laba yang diperoleh oleh pelaku usaha, maka semakin banyak pula kewajiban pajak yang harus dibayar oleh mereka (Hura & Molinda Kakisina, 2022). Oleh karena itu, pajak dipandang negatif oleh banyak pelaku bisnis, terutama pelaku UMKM (Listiyowati et al., 2021). Salah satu pemicu yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai adalah rendahnya tingkat ketaatan pembayar pajak terhadap memenuhi kewajiban penyetoran pajak (Hamied, 2022).

Beberapa tantangan khususnya tantangan ekonomi selalu terhubung dengan globalisasi yang terus berlanjut, meningkatnya kebutuhan inovasi, kebutuhan peningkatan layanan dan kebutuhan pengembangan jaringan/kerjasama (Pandriadi & Ikraam, 2022). Pada Januari 2019, DJP mulai mengembangkan sistem Bernama Social Network Analytics (SONETA), yang dirancang untuk terintegrasi dengan berbagai platform media sosial serta fungsi dalam menyandingkan data terkait PPh (Ikraam et al., 2022). Direktorat Jenderal Pajak saat ini sedang memperbarui sistem perpajakan melalui e-System, yang mencakup e-Registration, e-Billing, dan e-Filing, untuk memperbaruinya. Pembaruan *framework* pengelolaan pajak berbasis elektronik ini bertujuan guna mendorong ketaatan wajib pajak sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan (Yulianti et al., 2017 dalam Gebryllia, 2022). Masih banyak wajib pajak yang belum taat membayar pajak karena pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan masih kurang, yang merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi. Kecenderungan wajib pajak untuk membayar pajak secara wajar akan meningkat seiring dengan kedalaman dan keluasan edukasi sosial yang mereka dapatkan (Nugroho, 2021). Menurut uraian di atas, masih ada pembayar pajak yang bingung tentang aturan pajak Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan dalam hasil studi tentang kepatuhan dengan membayar pajak UMKM. Sehingga kondisi tersebut melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) adalah yang pertama menyajikan gagasan atribusi, dan Harold Kelley (1973) memperluasnya. Dalam pandangan teori ini menyoroti bahwa tindakan manusia terbentuk melalui dua aspek mendasar, yaitu unsur bawaan yang berkaitan dengan karakter atau sifat individu (*disposisional*) serta faktor eksternal yang dianggap sebagai hasil dari pengaruh dari luar. Perilaku yang berasal dari faktor internal adalah tindakan yang muncul dari karakter atau kepribadian pelaku secara personal. Di sisi lain, tindakan yang terbentuk oleh faktor dari luar dianggap sebagai konsekuensi pengaruh luar, di mana seseorang tanpa keterlibatan langsung atau terpaksa bertindak demikian karena suatu lingkungan di sekitarnya.

Karena variabel internal dan eksternal berdampak pada perilaku individu dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka, penelitian ini menerapkan gagasan atribusi yang relevan. Faktor eksternal, seperti sosialisasi pajak dan tarif pajak, terlibat andil dalam membentuk kepatuhan, sementara faktor internal, seperti pemahaman wajib pajak, turut menentukan sejauh mana individu memahami dan memenuhi kewajibannya. Penilaian wajib pajak, baik dari faktor internal maupun eksternal, memengaruhi pandangan mereka mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini pada akhirnya tercermin dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM itu sendiri (Marfua et al., 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Amalia dkk. (2023), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara sah. Setiap orang harus membayar pajak tepat waktu karena tingkat kepatuhan yang tinggi dapat menjadikan pajak sebagai pendorong pertumbuhan yang lebih efektif. Pentingnya wajib pajak untuk memenuhi komitmen perpajakannya tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama mengingat banyaknya wajib pajak yang terus mengabaikan tanggung jawabnya. Pentingnya kebutuhan ini diketahui lebih luas (Maili, 2022).



Sosialisasi Pajak

Ketika membahas pajak, "sosialisasi" mengacu pada upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi nasihat dan membantu wajib pajak tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan subjek tersebut. Salah satu cara agar pengetahuan pajak dapat dibagikan kepada publik adalah melalui seminar, percakapan, dan acara serupa lainnya. Lebih jauh, sosialisasi pajak dapat dikomunikasikan secara efisien menggunakan berbagai media termasuk radio, televisi, surat kabar, spanduk, pamflet (poster atau pamflet), papan reklame atau papan reklame mini, dan sebagainya.

Hasilnya, mereka lebih mampu memahami dan mengingat tanggung jawab pelaporan pajak mereka. Terdapat korelasi positif antara intensitas upaya sosialisasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Handriyani & Astawa, 2022). Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak dapat menurun jika masyarakat tidak memiliki edukasi yang memadai tentang pentingnya membayar pajak yang seharusnya dan cara mengajukan dan membayar SPT (Hura & Molinda Kakisina, 2022).

Pemahaman Pajak

Kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan bergantung pada kapasitasnya untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memahami tujuan dari proses perpajakan (Amrullah et al., 2021). Dengan pengetahuan yang cukup, wajib pajak akan lebih mudah memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Ada korelasi positif antara pemahaman dan kepatuhan wajib pajak (Maili, 2022). Demikian pula, orang mungkin ragu untuk membayar pajak jika mereka tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem perpajakan.

Tarif Pajak

Menurut Kumala & Junaidi, (2020), tarif pajak yang dapat dinyatakan dalam persentase atau nilai nominal memungkinkan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemerintah berharap dengan menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, masyarakat akan lebih cenderung membayar pajak sesuai dengan porsinya.

METODE PENELITIAN

Target penelitian ini adalah pemilik UMKM yang mencatat informasi pajak mereka dengan kantor Palembang Ilir Timur Pratama. Pembayar pajak bisnis mikro, kecil, dan menengah dengan NPWP yang terus mengoperasikan perusahaan terdaftar mereka di Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Timur adalah subjek dari penyelidikan penelitian ini. Desain penelitian adalah rancangan yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan proses penelitian. Bentuk rancangan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu desain kuantitatif asosiatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif berfokus pada analisis data dalam bentuk angka yang kemudian diolah menggunakan metode statistik yang relevan. Corper, et al (Sugiyono, 2022) menyatakan bahwa "Populasi adalah keseluruhan kumpulan elemen yang ingin kita jadikan sebagai dasar untuk membuat suatu kesimpulan. Sebanyak 31.190 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menjadi populasi penelitian ini. Dengan interval kepercayaan 95% dan margin kesalahan 5%, sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Issac dan Michael. Dari seluruh populasi 31.190 UMKM di Kantor Layanan Pajak Palembang Timur Palembang, 342 responden diperoleh untuk persyaratan sampel, menurut ISSAC dan Michael Tables.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengambil pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Palembang Ilir Timur sebagai partisipan. Data dikumpulkan langsung dengan menyebar kuesioner, dan dari populasi yang ada sampel yang diambil sekitar 5% atau 342 responden, Sayangnya, tidak semua dari mereka dapat digunakan; bahkan, hanya 120 survei yang dianggap autentik dan memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari data tersebut, mayoritas responden adalah perempuan (67 orang) dengan usia dominan 31-40 tahun (42 orang). Sebagian besar pelaku UMKM memiliki Pendidikan terakhir SMA/SMK dan Sarjana (45 orang).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pearson Correlation Coefficient untuk memverifikasi validitasnya. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat seberapa besar kontribusi setiap pertanyaan terhadap skor akhir. Jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari ambang batas minimum yang

telah ditetapkan yaitu 0,5, maka item tersebut dianggap sah. Dengan kata lain, item tersebut dapat secara andal mencerminkan konstruk atau variabel yang sedang diukur. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 23 menunjukkan bahwa terdapat nilai korelasi lebih besar dari 0,178 untuk setiap indikator variabel sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan tepat untuk pengujian selanjutnya. Temuan uji validitas penelitian ini ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 1 uji validitas

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	.671	.178	Valid
X1.2	.800	.178	Valid
X1.3	.802	.178	Valid
X1.4	.664	.178	Valid
X1.5	.753	.178	Valid
X1.6	.806	.178	Valid
X1.7	.693	.178	Valid
X1.8	.693	.178	Valid
X2.1	.611	.178	Valid
X2.2	.736	.178	Valid
X2.3	.699	.178	Valid
X2.4	.663	.178	Valid
X2.5	.414	.178	Valid
X2.6	.435	.178	Valid
X2.7	.611	.178	Valid
X2.8	.750	.178	Valid
X3.1	.611	.178	Valid
X3.2	.753	.178	Valid
X3.3	.673	.178	Valid
X3.4	.649	.178	Valid
X3.5	.387	.178	Valid
X3.6	.420	.178	Valid
X3.7	.598	.178	Valid
X3.8	.753	.178	Valid

Penelitian ini menggunakan SPSS for Windows versi 23 untuk melakukan uji reliabilitas berdasarkan Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Hasil uji ini menunjukkan bahwa keempat variabel sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel.

Tabel 2

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	.778	RELIABEL
Pemahaman Pajak (X2)	.753	RELIABEL
Tarif Pajak (X3)	.751	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	.736	RELIABEL

Sumber: Data primer yang diolah, 2025



Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.34532815
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.078
	Positive	0.49
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Dengan tingkat signifikansi 0,070, uji Kolmogorov-Smirnov, menghasilkan temuan yang lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, data yang digunakan mengikuti distribusi normal. Maka, asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi.

Tabel 4 Uji Multikolonieritas

Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	.Sig	Collinearity Statistic	
	B	.Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.245	2.328		5.689	.000		
Total.x1	-.092	.067	-.124	-1.377	.171	.784	1.275
Total.x2	.162	.072	.183	2.236	.027	.941	1.063
Total.x3	.436	.083	.484	5.244	.000	.743	1.346

Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Kita dapat menyimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas karena, menurut hasil uji multikolinearitas, semua nilai VIF secara signifikan lebih rendah daripada ambang batas yang umum digunakan yaitu 10, dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10.

Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas



Tampaknya tidak ada heteroskedastisitas berdasarkan data pada gambar di atas, karena tidak ada pola yang jelas dan titik-titik didistribusikan secara acak di atas dan di bawah nilai sumbu Y sebesar 0. Salah satu masalah dengan uji sebar adalah mudah bagi pengamat untuk tidak setuju tentang cara menafsirkan hasil karena sifatnya yang subjektif. Akibatnya, prosedur lain, seperti uji Glejser, harus digunakan bersama dengan uji heteroskedastisitas untuk memastikan temuan yang lebih tepat.

Regresi Linear Berganda

Tingkatan sosialisasi pajak cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak, menurut temuan regresi, yang mengungkapkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak memiliki koefisien negatif sebesar -0,092. Hal ini dapat terjadi apabila pendekatan sosialisasi yang dipilih gagal memenuhi persyaratan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, terdapat koefisien positif sebesar 0,162 dan 0,436 untuk faktor pemahaman pajak dan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM akan proporsional dengan tingkat pengetahuan mereka tentang pajak dan tarif yang dikenakan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5 Uji t

		Coefficients ^a	
Model		t	.Sig
1	(Constant)	5.689	.000
	Sosialisasi_Pajak	-1.377	.171
	Pemahaman_Pajak	2.236	.027
	Tarif_Pajak	5.244	.000

Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel sosialisasi pajak (X1), pemahaman pajak (X2), dan persepsi tarif pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Variabel sosialisasi pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai signifikansi sebesar 0,171 (> 0,05). Variabel pemahaman pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 (< 0,05). Variabel persepsi tarif pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak dan persepsi tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 6 Uji F

		ANOVA ^a	
Model		F	Sig.
1	Regression	14.069	.000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi_Pajak, Pemahaman_Pajak, Tarif_Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Tingkat signifikansi nilai F taksiran setelah diolah dengan SPSS adalah 0,000, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, yaitu sebesar 14.069. Sedangkan, nilai F tabel yang terdapat pada tabel adalah 2,680. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa nilai F hitung adalah 14.069, yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,680, dan nilai signifikansinya adalah 0,00, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05. Berdasarkan model regresi dan nilai signifikansinya, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, sanksi pajak, dan tarif pajak secara bersamaan.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara variabel Sosialisasi Perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak belum banyak ditingkatkan oleh inisiatif sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Temuan penelitian ini menguatkan temuan penelitian Afriani dkk. (2022) dan Yulia dkk. (2020) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak



UMKM. Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Handriyani dan Astawa (2022) serta Putri dan Nurhasanah (2019) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepatuhan UMKM yang lebih tinggi berkaitan dengan sosialisasi perpajakan yang lebih luas, sebagaimana dilaporkan oleh Saputra dkk. (2022).

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel pengetahuan perpajakan. Menurut hasil tersebut, wajib pajak cenderung membayar pajak sesuai porsinya ketika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi sering terlihat di kalangan wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang tinggi, karena mereka akan lebih mudah memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka tanpa menghadapi rintangan yang substansial. Yang lebih penting, mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pajak, menurut hasil survei. Salah satu alasan mengapa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan pajak mereka adalah karena hal ini. Studi telah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pajak mereka (Hernando et al., 2023; Maili, 2022b; S. K. Sari & Poerwati, 2023).

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan faktor utama dan positif yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Jika wajib pajak memiliki kesan yang baik terhadap tarif pajak, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, menurut penelitian tersebut. Orang cenderung tidak membayar pajak sesuai porsinya ketika mereka merasakan tarif pajak yang tinggi, dan lebih bersemangat untuk melakukannya ketika mereka merasakan tarif pajak yang rendah. Teori atribusi, yang menyatakan bahwa variabel internal dan eksternal memengaruhi perilaku individu, memberikan penjelasan untuk kejadian ini. Di sini, tarif pajak pada awalnya merupakan elemen luar, tetapi sebagai akibat dari cara orang melihatnya, akhirnya menjadi aspek dalam. Komponen internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya adalah persepsi tarif pajak, yang berasal dari dunia luar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wogo et al. (2023), persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak sangat memengaruhi kepatuhan mereka. Konsisten dengan penelitian lain (Daulay, 2020), hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak memengaruhi kepatuhan pada tingkat yang lebih rendah di kalangan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak UMKM
Diharapkan UMKM akan berperan lebih aktif dalam menghadiri acara sosial yang direncanakan oleh otoritas pajak. Selain menarik perhatian pada pentingnya tanggung jawab pajak dalam mendukung pertumbuhan nasional, keterlibatan aktif dalam acara-acara ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan proses perpajakan.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Salah satu tujuan sosialisasi pajak adalah untuk memberikan informasi pajak kepada masyarakat umum. Dengan demikian, peningkatan pemahaman wajib pajak tentang undang-undang pajak memerlukan pendekatan baru dalam sosialisasi. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi semua aturan dan mereka yang tidak mematuhi akan menghadapi konsekuensi serius. Hal ini perlu diperhatikan karena tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hanya tiga variabel independen, yaitu sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak, yang disertakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang unsur-unsur yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian mendatang sebaiknya mencakup variabel lain, termasuk pengetahuan wajib pajak dan kualitas layanan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Juma*, 22(2), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Handriyani, P. E., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(01), 13–22. <https://doi.org/10.23887/vjra.v11i01.50572>
- Hura, A., & Molinda Kakisina, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), 48–55.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562.
- Ni Luh Putu Juliana Asih Ikaraini, & Komang Fridagustina Adnantara. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Gianyar. *Journal Research of Accounting*, 2(2), 156–171. <https://doi.org/10.51713/jarac.v2i2.34>
- NUGROHO, B. A. D. I. (n.d.). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Semarang Timur*.
- Nurlinda, N., & Sinuraya, J. (2020). Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomikawan*, 20(2), 126–141.
- Pandriadi, P., & Ikraam, I. (2022). Analisis Daya Saing Mahasiswa Dalam Memasuki Pasar Tenaga Kerja Di Era Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Di Kota Palembang). *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 214–227.
- Ikraam. (2021). 3 1,2,3. 5(1), 61–77.
- Universitas IBA, H., Pratama, M. R., & Ikraam, I. (2022). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Fenomena Selebgram Kota Palembang). *Jurnal Manajemen*, 9(4), 62–70. <https://doi.org/10.36546/jm.v9i4.503>